

Pengaturan Kepemilikan Rekam Medis Sebelum dan Sesudah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Syifa Bunga Jingga*, M. Faiz Mufidi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*bunga.teresa15@gmail.com, mufam57@gmail.com

Abstract The lack of clarity regarding the protection of patients' rights to medical records in Law Number 17 of 2023 concerning Health has created a debate about claiming ownership of medical records between patients and health service facilities. This research compares the regulation of ownership of medical records before and after Law Number 17 of 2023 concerning Health and international laws such as the New Hampshire Statute and HIPAA. This research was conducted with the aim of knowing and analyzing ownership of medical records according to Law Number 29 of 2004 and Law Number 17 of 2023 concerning health with the New Hampshire Statute, as well as knowing the legal consequences following the enactment of Law Number 17 of 2023 concerning Health on protecting the rights of patients or families regarding the contents of medical records. The research analysis method used in this research is a qualitative method with a juridical-normative approach based on comparison through literature study techniques supported by interviews. This research shows that there are similarities in the regulation of ownership of medical records in the New Hampshire Statute with Law Number 17 of 2023 and Minister of Health Regulation Number 24 of 2022. Differences in rights to medical records in Law Number 17 of 2023 and Minister of Health Regulation Number 24 of 2022 show that the access rights contained in Law Number 17 of 2023 are an additional right to the ownership right to electronic medical record information in Minister of Health Regulation Number 24 of 2022, which is still in effect today.

Keywords: *Ownership, Medical Record, Access Rights.*

Abstrak Ketidakjelasan pada perlindungan hak pasien terhadap rekam medis pada UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menimbulkan perdebatan untuk mengklaim kepemilikan rekam medis antara pasien dengan fasilitas layanan kesehatan. Penelitian ini membandingkan pengaturan kepemilikan rekam medis sebelum dan sesudah UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta hukum internasional seperti Statuta New Hampshire dan HIPAA. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis kepemilikan rekam medis menurut UU No. 29 Tahun 2004 dan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan Statuta New Hampshire, serta mengetahui akibat hukum pasca diberlakukannya UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan atas perlindungan hak pasien atau keluarga terhadap isi rekam medis. Metode analisis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif berdasarkan perbandingan melalui teknik studi pustaka yang ditunjang oleh wawancara. Penelitian ini memberikan hasil bahwa terdapat persamaan pengaturan kepemilikan rekam medis dalam Statuta New Hampshire dengan UU No. 17 Tahun 2023 dan Permenkes No. 24 Tahun 2022. Perbedaan hak terhadap rekam medis dalam UU No. 17 Tahun 2023 dengan Permenkes No. 24 Tahun 2022 menunjukkan bahwa hak akses yang ada pada UU No. 17 Tahun 2023 merupakan hak tambahan dari hak milik atas informasi rekam medis secara elektronik dalam Permenkes No. 24 Tahun 2022 yang keberadaan masih berlaku hingga saat ini.

Kata Kunci: *Kepemilikan, Rekam Medis, Hak Akses.*

A. Pendahuluan

Rekam medis menurut Jacek Lorkowski dan Mieczyslaw Pokorski dalam jurnalnya yang berjudul “Medical Records: A Historical *Narrative*” Rekam medis atau *medical record* dalam Pasal 1 angka 1 Permenkes No. 24 Tahun 2022 adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Penjelasan Pasal 173 ayat (1) huruf c dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mencantumkan rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas Pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada Pasien yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan penyelenggaraan rekam medis. Catatan ini bersifat rahasia yang hanya akan diketahui oleh dokter yang juga di dalamnya termasuk para tenaga kesehatan dan tenaga medis yang terlibat serta pasien dan keluarga dari pasien itu sendiri. Rekam medis dalam pelayanan kesehatan diibaratkan sebagai pihak ketiga karena ketika dokter menerima pasien, catatan tersebut berisi mengenai pemeriksaan dan segala tindakan yang dilakukan oleh dokter dalam menangani pasien.

Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa rekam medis memiliki peran yang sangat penting untuk mengukur mutu pelayanan medis yang diberikan oleh rumah sakit beserta para tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap pasiennya. Pengelolaan rekam medis yang baik menjamin kelancaran administrasi rumah sakit. *World Health Organization* menyatakan bahwa rekam medis merupakan bagian penting untuk pasien baik sekarang maupun di masa yang akan datang dalam pelayanan kesehatan. Rekaman medis adalah dokumen legal yang penting bagi pemberi pelayanan kesehatan dan pasien dengan fungsi untuk memberikan bukti penting bila terjadi tindakan kelalaian profesional dilakukan oleh pasien terhadap penyedia layanan kesehatan yang merawatnya.

Rekam medis menurut Pasal 499 KUHPerdara dapat dikategorikan sebagai benda. Unsur-unsur yang menyatakan kebendaan pada rekam medis terdiri dari rekam medis yang termasuk dalam barang sebagai benda visual, serta dapat diberikan hak. Kebendaan dalam KUHPerdara secara khusus dapat diletakkan kepemilikan atau hak milik terhadapnya. Selain KUHPerdara, pernyataan mengenai rekam medis yang dapat dimiliki disebutkan dalam Pasal 47 ayat 1 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yaitu dokumen rekam medis milik dokter atau sarana pelayanan kesehatan, tetapi isinya milik pasien. Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 sebagai perubahan dari Permenkes No.269/MenKes/Per/III/2008 masih tetap mencantumkan dalam pasal 25 ayat (1) bahwa berkas rekam medis milik sarana pelayanan kesehatan dan Pasal 26 ayat (1) isinya milik pasien.

Indonesia mengeluarkan peraturan terbaru mengenai kesehatan pada tahun 2023 yang menjadi gabungan dari seluruh aturan berkenaan dengan hal tersebut, yang salah satunya membahas ketentuan mengenai rekam medis yaitu UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Salah satu perbedaan dari peraturan rekam medis dalam undang-undang ini yaitu dalam Pasal 297 ayat (1) dokumen rekam medis yang diklaim seutuhnya sebagai milik dari fasilitas pelayanan kesehatan. Pernyataan ini tercantum dalam Pasal 297 ayat (2) yang juga menyatakan bahwa pasien memiliki hak untuk mengakses, berbeda dengan peraturan sebelumnya yang menyatakan secara tegas pasien dapat memiliki isi rekam medis. Ketika muncul berbagai pertanyaan mengenai kepemilikan rekam medis, pemberi layanan kesehatan harus menyadari walaupun mereka menjadi pemilik atas rekam medis, pasien secara umum memiliki hak untuk mengakses dan melihat informasi dalam rekam medis.

Berbeda dengan Indonesia, salah satu negara bagian Amerika Serikat yaitu New Hampshire menjadi salah satu negara yang mengatur secara tegas mengenai kepemilikan atas rekam medis. Aturan mereka menyatakan secara tegas bahwa informasi secara rinci yang ada pada rekam medis dimiliki oleh pasien. Ketentuan ini tercantum dalam *New Hampshire Statutes* atau Statuta New Hampshire Bab 151:21 Pasal 10 yang isinya “*A Medical information contained in the medical records at any facility licensed under this chapter shall be deemed to be the property of the patient.*”.

Saat ini, masyarakat secara umum belum mengetahui secara pasti mengenai pentingnya kepemilikan rekam medis. Hal ini dapat disebabkan oleh hubungan paternalistik atau pola hubungan klasik yang sudah ada sejak lama dan juga didasari oleh adanya stigma bahwa dokter

maha tahu sehingga membuat masyarakat segan dan tidak terlalu memperdulikan keberadaan rekam medis. Masyarakat juga diperlakukan oleh para pemberi layanan kesehatan tidak sesuai dengan harapan dan protokol yang ada dalam undang-undang seperti yang ada pada Undang-undang Praktik Kedokteran dimana pasien memiliki hak atas informasi sehingga berhak untuk mendapatkan salinannya sedangkan pada praktiknya hanya diberikan ringkasan yang belum tentu mencakup rincian yang ada dalam rekam medis yang asli. Hal ini akan merugikan bagi pasien untuk meminta hak memiliki secara utuh atau mendapatkan salinan asli dari rekam medis yang di dalamnya berisi identitasnya dan informasi kesehatannya.

Ketentuan yang baru yaitu Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang seharusnya dapat memberikan perlindungan lebih bagi pasien, tetapi hal tersebut tidak terlihat dan tetap tidak menyatakan secara jelas dan tegas atas kepemilikan rekam medis. Hingga kini, kepemilikan atas rekam medis menjadi perdebatan antara tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan pasien yang saling mengklaim sehingga menyebabkan kerancuan dalam pihak yang memiliki hak atas rekam medis dan tidak adanya perlindungan lebih lanjut bagi pasien terutama secara informasi atas kesehatannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memutuskan untuk menulis skripsi dengan judul “Pengaturan Kepemilikan Rekam Medis Sebelum Dan Sesudah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam artikel ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kepemilikan rekam medis menurut Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan Statuta New Hampshire?
2. Bagaimana akibat hukum pasca diberlakukannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan atas perlindungan hak pasien atau keluarga terhadap isi rekam medis?

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

Metode dan Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Wawancara ini dilakukan untuk memahami rekam medis dari sejarah, fungsi dasar rekam medis, kepemilikan rekam medis, dan rekam medis secara elektronik. Peneliti juga melakukan wawancara kepada petugas rumah sakit untuk mengetahui rekam medis dalam praktiknya. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Data hasil penelitian yang sudah terkumpul disusun secara sistematis lalu dianalisis dan ditarik kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kepemilikan Rekam Medis Menurut Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Statuta New Hampshire

Rekam medis pertama kali diundangkan dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tepatnya pada Pasal 46 dan Pasal 47. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan juga mengatur rekam medis dalam Pasal 70 hingga Pasal 72. Selanjutnya, rekam medis secara khusus diatur dalam Permenkes No. 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis yang diubah menjadi Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Perkembangannya, rekam medis diatur dalam satu kompilasi aturan yang menggantikan keberadaan undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c, Pasal 189 ayat (1) huruf h dan penjelasannya, serta Pasal 296 hingga Pasal 300. Secara umum, keempat peraturan ini menjelaskan mengenai keberadaan rekam medis yang wajib dibuat oleh pemberi layanan kesehatan dan fungsinya sebagai benda yang berkaitan dengan hak milik.

Perbedaan paling mencolok dari UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, dan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terletak pada pengakuan terhadap kepemilikan atas rekam medis. Kepemilikan atau hak milik secara khusus diatur dalam KUHPerduta Pasal 570 yaitu hak untuk menikmati dan berbuat sesuatu terhadap suatu barang tanpa merugikan pihak lain. Kepemilikan merupakan salah satu karakteristik manusia yang menginginkan untuk berkuasa atas suatu barang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pengacara dari Inggris, Tony M. Honoré.

Kepemilikan yang merujuk pada hak milik atau kepunyaan terhadap suatu hal yang pada rekam medis mengacu pada hak milik atas rekam medis itu sendiri secara dokumen dan informasi. Kepemilikan atas rekam medis tidak dijadikan sebagai satu kesatuan tetapi dibedakan kepemilikannya antara dokumen dengan informasi yang ada dalam rekam medis. Hal ini sesuai Pasal 47 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2004, Pasal 25 ayat (1) Permenkes No. 24 Tahun 2022, dan Pasal 297 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2023 menyatakan bahwa dokumen rekam medis adalah milik dari pemberi/fasilitas pelayanan kesehatan. Pasien dalam Pasal 47 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2004 dan Pasal 26 ayat (1) Permenkes No. 24 Tahun 2022 dinyatakan sebagai pemilik dari informasi yang ada dalam rekam medis.

Perbedaan lainnya tercantum dalam UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan tepatnya Pasal 71 ayat (1) yaitu bahwa rekam medis baik dokumen maupun isi informasinya menjadi milik fasilitas Pelayanan Kesehatan. Sedangkan, pasien diberikan akses untuk mendapatkan resume atau ringkasan dari rekam medisnya dalam Pasal 71 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2014. Hal ini juga selaras dengan hak akses rekam medis yang diberikan kepada pasien dalam Pasal 297 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023. Sebelum diberlakukan hak akses ini, Pasal 52 huruf e UU No. 29 Tahun 2004 sudah memberikan pasien hak untuk mendapatkan isi rekam medis yang juga berkaitan dengan hak akses.

Peraturan terakhir yaitu UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan hanya memberikan hak akses kepada pasien atas rekam medisnya. Ketentuan ini juga didukung oleh hukum Internasional yang selaras yaitu Statuta New Hampshire atau *The New Hampshire Revised Statutes Annotated*. Statuta ini merupakan peraturan kodifikasi dari Negara Bagian New Hampshire. Statuta ini memberikan hak milik dan hak akses bagi pasien atas rekam medisnya yang tercantum dalam Section 151:21, Section 332-I: 1 dan Section 332-I: 2 huruf g. Pada Section 151:21 yang tercantum "*Medical information contained in the medical records at any facility licensed under this chapter shall be deemed to be the property of the patient.*" dan Section 332-I: 1 "*All medical information contained in the medical records in the possession of any health care provider shall be deemed to be the property of the patient.*" menunjukkan bahwa informasi dalam rekam medis menjadi milik pasien dan dokumen rekam medis dimiliki oleh penyedia layanan kesehatan.

Kedua pasal tersebut juga mencantumkan hak akses yang dimiliki oleh pasien yaitu dengan mendapatkan salinan dari isi rekam medis berdasarkan permintaan pasien dengan kalimat sebagai berikut "*The patient shall be entitled to a copy of such records upon request.*". Sedangkan pada Section 332-I: 2 huruf g, dengan kalimat "*When an individual's medical record is maintained in electronic form, the individual has the right to a report, based on whatever audit trail of that record is then maintained, of access to the record by a health care provider named by the individual within an identified period in the prior 3 years.*", lebih merujuk pada hak akses yang dimiliki pasien untuk mengetahui segala perubahan yang terjadi dalam rekam medisnya melalui laporan yang disediakan oleh penyedia layanan kesehatan. Laporan ini mencantumkan segala jejak audit yang dibuat oleh penyedia layanan kesehatan yang disebutkan dan bertanggung jawab atas rekam medis pasien tersebut dalam kurun waktu tiga tahun.

Peraturan internasional yang dipakai selain Statuta New Hampshire yaitu HIPAA singkatan dari *The Health Insurance Portability and Accountability Act* atau Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan. Undang-undang ini merupakan peraturan yang dibuat untuk melindungi privasi atau data pribadi seseorang yang didalamnya termasuk rekam medis. Salah satu ketentuannya yaitu Pasal § 5b.6 tentang 'Special procedures for notification of or access to medical records' yang mengatur mengenai hak akses dan hak

pemberitahuan yang dimiliki pasien atas rekam medisnya yaitu bahwa pasien untuk mendapatkan akses rekam medisnya wajib memberitahukan pada pihak penyedia layanan kesehatan untuk diproses permintaannya. Permintaan ini dapat diterima atau ditolak oleh fasilitas pelayanan kesehatan dengan tujuan untuk menghindari efek buruk yang timbul ketika memberikan salinan rekam medis tersebut sehingga penolakan tersebut akan digantikan dengan menunjukkan rekam medis yang didampingi oleh tenaga kesehatan yang berwenang mengakses rekam medis tersebut.

Berkaitan dengan ketentuan tersebut, Permenkes No. 24 Tahun 2022 juga menunjukkan sifat yang sama hanya saja tidak ditunjukkan secara eksplisit penolakannya. Hal ini tercantum dalam Pasal 36 ayat (4) Permenkes No. 24 Tahun 2022 mengenai pembukaan rekam medis yang perlu persetujuan dari menteri menunjukkan adanya keputusan diterima atau tidaknya permintaan untuk membuka rekam medis yang nantinya rekam medis akan diberikan salinannya atau diperlihatkan dokumen aslinya. Tindakan menunjukkan dokumen asli ini perlu petugas rekam medis atau tenaga kesehatan dan tenaga medis yang memiliki hak akses dan merawat pasien terkait.

Akibat Hukum Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Atas Perlindungan Hak Pasien Atau Keluarga Terhadap Isi Rekam Medis

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diundangkan pada 8 Agustus 2023 dirumuskan dengan tujuan sebagai solusi dari berbagai permasalahan kesehatan yang ada di Indonesia dan sebagai unifikasi dari berbagai peraturan perundang-undangan yang bersubjek kesehatan. Undang-undang ini diharapkan menjadi pelindung dan pemberi kepastian hukum bagi masyarakat atas permasalahan kesehatannya. Semakin tahun maka peraturan perundang-undangan juga harus semakin berkembang dan lebih adaptif sehingga menyesuaikan dan mengerti kebutuhan hukum masyarakat.

Kaitannya dengan rekam medis, masyarakat memerlukannya untuk mengetahui informasi atas kondisi tubuhnya sehingga diperlukan perlindungan atas adanya informasi yang terkandung dalam rekam medis serta pengakuan hak milik atasnya melalui undang-undang. Rekam medis melalui UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dalam Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa dokumen rekam medis menjadi milik fasilitas kesehatan sedangkan informasi didalamnya menjadi milik pasien. Kata milik di sini sudah menunjukkan adanya kepemilikan atau hak milik sehingga diharapkan pasien dilindungi data pribadi kesehatannya oleh fasilitas kesehatan. Hak ini juga diharapkan memberikan keleluasaan bagi pasien untuk mendapatkan salinan secara rinci atas segala informasi yang ada di dalamnya, yang juga ditegaskan dalam Pasal 52 huruf e UU Praktik Kedokteran bahwa pasien berhak mendapatkan salinan rekam medis.

Pada dua peraturan berikutnya yaitu Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis juga berlaku sama atas perlindungan terhadap rekam medis milik pasien, membagi hak milik dan memberikan salinan, serta UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang mengkalim seluruh rekam medis sebagai hak milik dari fasilitas kesehatan baik dokumen maupun informasinya. Ketiga peraturan ini tidak memberikan kejelasan secara tegas mengenai hak milik bagi pasien dari rekam medis dan tidak ada kejelasan dari isi salinan rekam medis yang diterima oleh pasien, sehingga tidak dapat melindungi hak-hak pasien secara penuh atas rekam medisnya.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diharapkan lebih melindungi dan kejelasan hak bagi pasien masih belum memenuhi harapan tersebut. Berdasarkan asas penghormatan hak dan kewajiban yang ada pada Pasal 2 huruf h UU Kesehatan, masyarakat mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum termasuk diakui keberadaannya sebagai pemilik atas informasi yang terkandung dalam rekam medis. Hanya saja berbeda dengan peraturan sebelumnya, undang-undang ini hanya memberikan hak akses bagi pasien atas rekam medisnya dan belum memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai hak milik atas informasi rekam medis. Dokumen rekam medis masih dimiliki oleh fasilitas kesehatan seperti yang tercantum dalam Pasal 297 ayat (1) UU Kesehatan. Akses yang diberikan dari fasilitas kesehatan berupa mendapatkan salinan dari rekam medis atau mendapatkan penjelasan

secara langsung dari petugas fasilitas kesehatan, seperti yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 297 ayat (2) UU Kesehatan.

Keempat peraturan perundang-undangan tersebut terlihat memihak dan condong pada pihak fasilitas kesehatan dengan memberikan otoritas atas rekam medis milik pasien. Akibatnya pasien tidak mendapatkan hak milik dan hak penuh atas rekam medisnya sendiri, baik pada peraturan sebelum maupun sesudah UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Hal ini tentu saja tidak hanya merugikan pasien tetapi juga keluarga pasien sebagai wali pasien. Pasien yang juga sebagai masyarakat berperan sebagai konsumen yang memiliki suara untuk menilai kinerja fasilitas kesehatan yang melayani mereka sehingga perlu untuk dilindungi keberadaannya sebagai manusia dan pasien dengan diberikan hak milik atas rekam medisnya. Perlindungan perlu dilakukan secara tegas karena rekam medis sebagai catatan yang mengandung segala tindakan yang dilakukan dan diberikan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan terdapat kemungkinan perubahan-perubahan yang tidak diberitahu dan tidak diketahui pasien selaku pemilik dari informasi tersebut.

Pelayanan kesehatan yang baik tercermin dari rekam medis yang baik, seperti yang dikatakan oleh Benjamin, menunjukkan bahwa rekam medis yang dikelola dan dibuat dengan baik akan menunjukkan pelayanan kesehatan yang baik pula. Pencatatan rekam medis juga termasuk dengan segala perubahan yang ada di dalamnya perlu untuk dilaporkan kepada pasien atau keluarga dari pasien. Perubahan juga termasuk kepentingan hukum yang bisa saja menjadi permasalahan dikemudian hari ketika pasien atau keluarga pasien tidak mendapatkan laporan secara berkala. Laporan ini dapat menjadi bukti atas kinerja fasilitas kesehatan terhadap pasien, seperti pendapat William H. Roach mengenai rekam medis sebagai dokumen legal yang memberikan bukti atas segala tindakan tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap pasien.

Hak akses yang diberikan kepada pasien dan keluarga pasien terhadap rekam medis menunjukkan adanya batasan pasien untuk mengetahui isi dari rekam medisnya sendiri. Berbeda dengan hak milik yang pada dasarnya memberikan kebebasan bagi pemiliknya untuk bertindak atau tidak bertindak atas kepunyaannya. Hanya saja, hak milik yang diberikan kepada pasien sebelumnya juga tidak memberikan kebebasan bagi pasien karena pasien hanya mendapatkan salinan yang belum tentu mereka paham akan isi dari salinan tersebut. Masih banyak masyarakat yang tidak sadar akan pentingnya pengakuan hak milik atas rekam medis sehingga kondisi ini masih menunjukkan adanya hubungan tradisional antara dokter dengan pasien yang percaya akan segala tindakan dokter.

Hak akses bagi pasien dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 297 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 bahwa akses ditunjukkan dengan pemberian salinan dan penjelasan singkat dari petugas kesehatan yang bertanggungjawab atas pasien tersebut. Hal ini menunjukkan adanya pembatasan bagi pasien untuk mengetahui secara rinci isi dari dokumen asli rekam medis yang dimiliki dan dikelola oleh fasilitas kesehatan. Pembatasan tentu saja memberikan kerugian bagi pasien dan keluarga pasien karena juga termasuk pembatasan atas Hak Asasi Manusia dan membatasi kesadaran atas pentingnya mengetahui rekam medis. Hak asasi manusia yang berkaitan dengan pembatasan ini yaitu Pasal 28D ayat (1) tentang hak untuk mendapatkan pengakuan dan kepastian hukum yang adil merujuk pada pengakuan hak milik atas rekam medis milik pasien itu sendiri, serta Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 mengenai perlindungan terhadap data pribadi pasien. Danrivanto Budhijanto menjelaskan bahwa perlindungan hak pribadi manusia dapat meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan keterikatan antara individu dengan masyarakat, meningkatkan kemandirian dan toleransi sehingga masyarakat dapat menunjukkan adanya partisipasi yang aktif dalam meningkatkan taraf kesehatan di Indonesia. Pembatasan ini juga berdampak untuk menurunkan rasa partisipasi masyarakat untuk meleak akan hukum dan aktif dalam mengobati penyakitnya karena rasa percaya yang terlalu tinggi terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Keberadaan Permenkes No. 24 Tahun 2022 yang masih diberlakukan menunjukkan masih diakuinya pasien sebagai pemilik dari informasi rekam medis. Undang-undang No. 17 Tahun 2023 yang menyatakan hak akses bagi pasien atas rekam medisnya menjadi hak tambahan dari adanya perubahan sistem rekam medis secara konvensional ke sistem elektronik. Sistem ini secara praktis menguntungkan pasien karena memudahkan untuk memiliki dan

mengakses rekam medisnya dalam bentuk *paperless* dimanapun dan kapanpun. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada rumah sakit, pasien tetap tidak diberikan hak untuk mengakses atau melihat rekam medisnya secara utuh sehingga tidak ada perbedaan dengan adanya hak sebelum dan sesudah UU No. 17 Tahun 2023.

Pembatasan pasien untuk melihat rekam medis secara keseluruhan didasari adanya kepemilikan fasilitas pelayanan kesehatan atas rekam medis pasien sebagai data administrasi serta pasien yang tidak tahu akan pentingnya rekam medis. Hal ini tentu saja menjadi pembelajaran bagi fasilitas layanan kesehatan untuk menjaga dan mengelola rekam medis milik pasien. Selain itu, akibat ketidaktahuan dan ketidakpahaman pasien atas rekam medis menjadikan rekam medis tidak berharga di mata pasien dan terlalu menyerahkan segala urusan pada fasilitas layanan kesehatan sehingga tidak terlalu aktif dalam mengetahui dan merawat kesehatannya.

Ketidaktahuan pasien juga berkaitan pemberian salinan rekam medis yang hanya berupa ringkasan. Pasien sebagai orang awam yang tidak tahu dengan dunia medis membuat fasilitas layanan kesehatan membuat ringkasan dengan bahasa yang mudah dimengerti pasien sehingga fasilitas layanan kesehatan tidak memberikan dokumen rekam medis dengan berpuluh-puluh lembar serta tulisan dokter yang belum tentu dapat dibaca oleh pasien. Dokumen rekam medis yang berisi puluhan lembar bila diberikan pada pasien juga menyulitkan pasien untuk membawanya kemanapun mereka berada terutama untuk berobat dan melakukan perawatan di fasilitas layanan kesehatan lainnya. Pemberian ringkasan menjadi pilihan tepat fasilitas layanan kesehatan bagi pasien untuk mengetahui kondisi tubuhnya, ditambah sistem elektronik menjadi solusi pendistribusian dan pembukaan rekam medis pada pasien lebih mudah dan cepat. Fasilitas layanan kesehatan juga menjamin hak pasien untuk selalu mendapatkan rekam medis karena pasien juga perlu tahu kondisi tubuhnya dan bila dibutuhkan untuk dibawa ke fasilitas layanan kesehatan lainnya yang lebih dekat dengan posisi pasien.

Pendapat yang dikemukakan oleh dr. Tammy Siarif, menunjukkan bahwa hak akses pada UU No. 17 Tahun 2023 merupakan hak tambahan bagi hak milik atas informasi rekam medis bagi pasien. Hal ini terjadi karena masih diberlakukannya Permenkes No. 24 Tahun 2022 yang mengatur hak milik atas informasi rekam medis bagi pasien. Hak akses merujuk pada hak untuk mengakses rekam medis secara elektronik yang sudah mulai diberlakukan sejak diundangkannya Permenkes No. 24 Tahun 2022 dalam Pasal 3 ayat 1 mengenai pemberlakuan rekam medis secara elektronik. Dokter Eka Mulyana juga berpendapat bahwa hak milik atas informasi rekam medis bagi pasien dalam Permenkes No. 24 Tahun 2022 tidak terhapuskan keberadaannya walaupun tidak dicantumkan dalam UU No. 17 Tahun 2023. Kedua pendapat ini menunjukkan bahwa hak pasien tetap dipertimbangkan dan diakui keberadaannya sebagai pemilik dari informasi atas rekam medis karena informasi tersebut mengandung data pribadi pasien.

Pendapat yang disampaikan oleh pihak rumah sakit baik RS Sariningsih maupun RS Hermina Pasteur menunjukkan bahwa pasien berhak untuk mendapatkan rekam medis walaupun hanya berbentuk ringkasan. Kebijakan yang dibuat rumah sakit tetap didasarkan pada undang-undang yang berlaku dengan mempertimbangkan posisi rekam medis sebagai data administrasi. Dokter Eka Mulyana menyatakan bahwa selama ringkasan rekam medis mengandung data pribadi dan informasi kesehatan pasien maka tetap memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen rekam medis yang asli. Ringkasan rekam medis dibuat dengan pertimbangan untuk memudahkan pasien dalam membaca dan membawa rekam medis. Dokter Tammy berharap dengan adanya hak akses dan perkembangan teknologi dapat memudahkan pasien untuk mengakses rekam medis secara real-time.

Hak milik sebagai kunci kebebasan terbatas bagi pemiliknya menunjukkan adanya hak asasi manusia di dalamnya. Hal didasarkan pada Pasal 28H ayat 4 UUD NRI 1945 serta Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 39 Tahun 1999 mengenai negara harus melindungi hak milik masyarakat dan tidak dapat diambil secara sewenang-wenang. Ketentuan ini melindungi pasien sebagai pemilik atas informasi rekam medis sehingga fasilitas layanan kesehatan wajib menghormati dan menghargai hak milik tersebut yang dibuktikan dengan pemberian rekam medis dalam bentuk ringkasan. Pasal 36 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa

hak milik mempunyai fungsi sosial yang memperhatikan kepentingan umum, pada rekam medis merujuk pada fungsinya sebagai bahan penelitian, data administrasi fasilitas layanan kesehatan, dan lain-lain.

Selain sebagai hak milik, rekam medis yang mengandung data pribadi pasien juga dilindungi hak asasi manusia melalui Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 29 UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak perlindungan dan rasa aman bagi diri pribadi dan hak miliknya dari ancaman. Hak perlindungan atas data juga termasuk dalam hak asasi manusia yang fundamental dan menyangkut hak privasi seseorang sehingga sejumlah negara telah mengakuinya sebagai hak konstitusional dalam bentuk 'habeas data' atau hak mendapatkan pengamanan data dan pembenaran atas kesalahan dalam datanya. Hak perlindungan data pribadi sudah dijamin keberadaannya dalam Permenkes No. 24 Tahun 2022 terutama pada rekam medis elektronik. Perlindungan ini tercantum dalam Pasal 20 ayat (2) Permenkes No. 24 Tahun 2022 mengenai terjaminnya keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan rekam medis. Hak milik atas informasi rekam medis juga didukung dalam Pasal 14 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 mengenai hak untuk memiliki informasi dengan menggunakan segala jenis sarana.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian, Penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Rekam medis merupakan catatan kesehatan pasien yang didalamnya termasuk data pribadi pasien. Keberadaannya yang penting bagi fasilitas layanan kesehatan dan pasien menjadikannya dilindungi dan diakui secara hukum. Pengakuan ini dibuktikan dengan keberadaan rekam medis dalam peraturan perundang-undangan Indonesia seperti UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, dan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Rekam medis benda berwujud dapat dikenakan hak milik sebagai benda tidak berwujudnya. Pemberian hak milik tentu saja menunjukkan adanya subjek hukum sebagai pemiliknya, yaitu pasien dan fasilitas layanan kesehatan yang dibagi kepemilikannya. Rekam medis dalam perihal kepemilikan terbagi menjadi dua yaitu dokumen rekam medis yang dimiliki oleh fasilitas layanan kesehatan seperti yang tercantum dalam pasal 297 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2023 dan Pasal 25 ayat (1) Permenkes No. 24 Tahun 2022, serta pasien sebagai pemilik informasi rekam medis dalam pasal 26 ayat (1) Permenkes No. 24 Tahun 2022.
2. Pengaturan kepemilikan rekam medis terdapat perbedaan terhadap pemberian hak pada pasien yaitu hak milik atas informasi rekam medis pada UU No. 29 Tahun 2004 dan Permenkes No. 24 Tahun 2022 yang didukung dengan Statuta New Hampshire Section 151:21, Section 332-I: 1, serta hak akses dalam UU No. 17 Tahun 2023. Perbedaan ini menunjukkan adanya pengurangan hak bagi pasien atas rekam medis, tetapi status masih berlakunya Permenkes No. 24 Tahun 2022 memberikan pengakuan atas pasien sebagai pemilik dari rekam medis. Hak akses dalam Pasal 297 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2023 menjadi hak tambahan bagi pasien untuk mengakses rekam medis secara elektronik, walaupun tidak mencantumkan kepemilikan informasi rekam medis bagi pasien.

Acknowledge

Segala puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam penulis limpahkan kepada Rasulullah SAW. Artikel ini disusun oleh penulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Penghormatan terbesar penulis berikan kepada orang tua dan adik penulis yang senantiasa memberi doa dan dukungan. Terima kasih untuk yang terhormat Dr. H. M. Faiz Mufidi S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan ilmu dan bimbingan, serta Dr. Sri Ratna Suminar S.H., M.H. selaku penguji yang telah memberikan saran dan masukan bagi penulis.

Daftar Pustaka

- [1] Roach, William H., *Medical Records and the Law*, Jones & Bartlett Publisher, Massachusetts, 2006.
- [2] Gehlawat, Mamta dan Goutham Thumati, “A Study of Management of Medical Records (Record Keeping, Archiving and Retrieving) at a District Hospital of Telangana”, *Zeichen Journal*, Vol. 8, No. 10, 2022, hlm. 40 – 54.
- [3] Lorkowski, Jacek dan Mieczyslaw Pokorski, “Medical Records: A Historical Narrative”, *Biomedicines*, Vol. 10, No. 10:2594, 2022, hlm. 1 – 13.
- [4] McGuire, Amy L., Jessica Roberts, Sean Aas, dan Barbara J. Evans, “Who Owns the Data in a Medical Information Commons?”, *Journal of Law, Medicine & Ethics*, Vol. 47, No. 1, 2019, hlm. 62-69.
- [5] Mutiara, Upik, Romi Maulana, “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi”, *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, Vol.1, No. 1, 2020, hlm. 43 – 55.
- [6] Sanggamele, Cinkwancu., Febi K. Kolibu, dan Franckie R.R. Maramis, “Analisis Pengelolaan Rekam Medis Di Rumah Sakit Umum Pancaran Kasih Manado”, *Jurnal KESMAS*, Vol. 7, No. 4, 2018, hlm. 1 – 11.
- [7] Sitanggang, Tiromsi., “Aspek Hukum Kepemilikan Rekam Medis Dihubungkan dengan Perlindungan Hak Pasien”, *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol. 2, No. 1, Mei 2017, hlm 198 – 221.
- [8] Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
- [9] Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- [10] Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- [11] Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- [12] Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- [13] Statuta New Hampshire atau The New Hampshire Revised Statutes Annotated (NH RSA)
- [14] Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan atau The Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)
- [15] Boulle, L. (2005). *Mediation: Principles, Process, Practice* (2nd ed.). Butterworths.
- [16] Fikri Naufal Uyun, Frency Siska, & Nurul Chotidjah. (2022). Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Limbah B3 Internal Rumah Sakit. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 52–56. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.968>
- [17] Romero, A. N., Sri Ratna Suminar, & Zakiran, A. H. (2023). Pemenuhan Hak Pasien BPJS dalam Mendapatkan Pelayanan Antidiskriminasi Dihubungkan dengan UU Rumah Sakit. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 31–36. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2121>
- [18] Muhammad Frydo Athala Permadi, & Eka Juarsa. (2022). Penegakan Hukum Penimbunan Obat Dimasa Pandemi Covid-19 Perspektif Pidana dan Perdagangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 46–51. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.965>